

**KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI GAMPONG KUTA ALAM DAN GAMPONG TUNGKOB**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NOVA HARDIANI

NIM. 140105060

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG
KUTA ALAM DAN GAMPONG TUNGKOB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Siti Nova Hardiani

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM. 140105060


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II



Ihdil Karim Makinara, SHL, SH., MH
NIP: 198012052011011004

**KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI GAMPONG KUTA ALAM DAN GAMPONG TUNGKOB**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 25 Januari 2019 M

18 Jumadil Awwal 1440 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris

Ihdi Karim Makinara, SHL, SH, MH
NIP: 198012052011011004

Penguji I,

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi
NIP: 197702172005011007

Penguji II

Badri, S.Hi., M.H
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



M. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Nova Hardiani
NIM : 140105060
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan




(Siti Nova Hardiani)

ABSTRAK

Nama : Siti Nova Hardiani
Nim : 140105060
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Kuta Alam Dan Gampong Tungkob
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, S.Ag
Pembimbing II : Ildi Karim Makinara, SHI.,SH.,MH
Kata Kunci : *Dana Desa, Pengelola, Penyelewengan, Wewenang.*

Proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, di samping pemberian peran dan wewenang kepada Kepala Desa dan aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berjumlah cukup besar menyebabkan banyaknya terjadi penyelewengan-penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa itu sendiri. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu: Apa saja penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob, bagaimana implementasi kewenangan pengelolaan dana desa oleh pemerintah Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode *analisis deskriptif*. Sedangkan untuk mengumpulkan data digunakan penelitian lapangan dan studi pustaka serta data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyelewengan kewenangan pengelolaan dana desa yang terjadi pada gampong kuta alam dan gampong tungkob, seperti: pemerintah desa kurang mendengarkan aspirasi/ keinginan dari masyarakat desa, sering terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa, kurangnya pemahaman sekretaris desa mengenai tata cara pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam implementasinya pada kedua gampong tersebut masih ada terjadinya hal-hal yang menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mengelola dana desa, dan pemerintah desa belum sepenuhnya dapat mengelola dana desa secara terarah sesuai dengan ketetapan Perundang-Undangan. Sehingga implementasi pengelolaan dana desa pada gampong kuta alam dan tungkob belum sepenuhnya dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Kuta Alam Dan Gampong Tungkob”**. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Ildi Karim Makinara, SHI.,SH.,MH selaku pembimbing II dan Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola dana desa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Banda Aceh, 31 Desember 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Ihdi Karim Makinara, SHI.,SH.,MH sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syariah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III).
4. H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum
5. Husni A. Jalil, SHI, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
7. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Penasehat Akademik
8. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Ulil Albab, S.H., Zahrul Fajri, S.H., Murshal Subhi, Afzalul Zikri, M. Fajar Sidqi, S.H, Mutawalliannur, Rini Santia, Fauzul Hilal Suardi, Misran, S.H, Jaili Farman, S.H, M. Fakhrol Mahdi, S.H, Agus Junaidi, Usman Fauzi, Misbahul Hady, Waliyul Ahdi, S.H, Irfamna Utamy, Misrahul Jannah, Irfan Hakiki, Khaidir, Mujir Afani, Qonita Royani Salpina, S.H, Fitri Hidayati, Khatijah Fabriani, Rabi'ah Adawiyah Phonna Efendi Jaraputri, S.H, Aya Meidina, Ramadhana, dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Rekan-rekan seangkatan, HIMATARA 2014, khususnya kepada Unit 02 Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum dan Keluarga Besar HMI Komisariat Syariah dan Hukum yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda Muhardi dan Ibunda Dahniar serta Abang saya yang tercinta yaitu M. Harys dan Firdaus Syahputra, S.P juga Adik saya Siti Sarah Amalia yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Yang terakhir terimakasih untuk sepupu saya tercinta Marina Utari, S.Pd, M. Anas Suri Mai Ryan, S.Pd, Rahmad Hidayat, S.H, Wilda Azwar, S. Si, Fitri Nazira, Indah Fajarna Azwar, Mauliza Azwar, Chalidad Azizi, Chalidad Charazi dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.

Banda Aceh, 31 Desember 2018

Penulis,

Siti Nova Hardiani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	\bar{A}
◌ِ/ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُ/و	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SURAT IZIN PENELITIAN
- LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
- LAMPIRAN 3 : PERTANYAAN WAWANCARA
- LAMPIRAN 4 : GAMBAR PENELITIAN

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: LANDASAN TEORI PENYELEWENGAN WEWENANG PENGELOLA DANA DESA	16
2.1 Teori Penyelewengan Wewenang Menurut Hukum Positif.....	16
2.2 Teori Penyelewengan Wewenang Menurut Fiqh Siyasah.	20
2.3 Pengelola Dana Desa	24
2.4 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).....	30
2.5 Penyelewengan Dana Desa	33
BAB TIGA: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
3.1 Gambaran Umum Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	36
3.2 Penyelewengan Wewenang Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.....	38
3.3 Implementasi Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	42
3.4 Gambaran Umum Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	49
3.5 Penyelewengan Wewenang Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	51
3.6 Implementasi Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam	

Kabupaten Aceh Besar	54
3.7 Analisis Penulis	61
BAB EMPAT: PENUTUP	61
1.1 Kesimpulan.....	67
1.2 Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui saat ini desa telah diberikan peran dan wewenang untuk bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dibentuknya pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai penanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Salah satu wewenang Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu memegang kekuasaan pengelolaan dana dan Aset Desa.

Wewenang Kepala Desa dalam mengelola dana desa dijamin oleh Negara melalui Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Kemudian pada Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2014. Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,¹ serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, selanjutnya disebut dengan Qanun Gampong. Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai wewenang Kepala Desa dan aparatur desa sebagai pengelolaan keuangan desa dan juga mengatur tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

¹ BPKP. Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (2015), hlm: 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.1103/PhysRevC.84.061901>, tanggal 3 Januari 2018.

Namun, di samping pemberian peran dan wewenang kepada Kepala Desa dan aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berjumlah cukup besar menjadi kecemasan tersendiri bagi masyarakat desa akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang mana dana desa tersebut seharusnya digunakan untuk membangun desa dan menyejahterakan masyarakat desa tetapi justru digunakan untuk hal-hal yang lainnya oleh pemerintah desa itu sendiri.

Sekitar 82% wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan yang dihuni oleh 57% dari total penduduk dan terdiri dari 75.754 desa. Pada tahun 2009-2011 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82.000.000.000.000,00. Kemudian pada tahun 2015 dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 20.700.000.000.000,00 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 46.980.000.000.000,00. Pada tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan sebesar 126,24%. Kemudian pada tahun 2017 dana desa kembali meningkat sebesar Rp 60.000.000.000.000,00 dengan rata-rata setiap desa disalurkan dana sebesar Rp 800.000.000,00.² Namun demikian upaya pengembangan fasilitas desa belum mengembirakan. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pengembangan pembangunan desa.

Aceh sendiri memiliki 6.497 desa. Pada tahun 2016 Pemerintah pusat menyalurkan dana desa sebesar Rp 3.800.000.000.000,00 untuk Provinsi Aceh.

² Mangasa Augustinus Sipahutar. *Ekonomi Perdesaan Berbasis Perbankan Pada Era Postmodernisme*. hlm. 8. Diakses melalui <http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/eprosiding/article/viewFile/958/950>, tanggal 3 Januari 2018.

Pada tahun 2017 penyaluran dana desa untuk Provinsi Aceh meningkat sebesar Rp 4.800.000.000.000,00. Peningkatan dana desa ini dilatar belakangi oleh keinginan presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan juga untuk menyejahterakan masyarakat. Peningkatan ini juga agar tidak terjadinya kesenjangan antar wilayah serta pemerataan dalam pembangunan daerah.³

Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum pemerintahan desa yang ingin mengambil keuntungan dari penyaluran dana desa yang terus meningkat tiap tahunnya. Cara kerja Kepala Desa dan aparatur desa yang tidak transparan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa sehingga mengakibatkan terjadinya penyelewengan dana desa serta menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan desa yang tidak merata. Hal ini menimbulkan permasalahan besar yang sangat merugikan dalam proses pembangunan yang ingin dicapai, serta menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang saat ini telah mencapai 28,5 juta jiwa dan 17,9 juta jiwa di antaranya adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan.⁴

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari daerah kepada desa menjadikan pembangunan perdesaan yang dulunya bersifat *top down* kemudian

³ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. *Penyaluran Dana Fisik Dan Dana Desa Melalui KPPN*. (2017), hlm. 11. Diakses melalui <http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2017/08/Direktur-PA-Penyalaruan-DAK-Fisik-dan-Dana-Desa-Melalui-KPPN.pdf>, tanggal 1 Februari 2018.

⁴ Aditya Wirawan. *Kajian Yuridis Penatausahaan Barang Milik Desa Yang Diperoleh Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Politeknik Keuangan Negara STAN. (2004), hlm. 139. Diakses melalui <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/viewFile/48/36>, tanggal 27 Desember 2017.

berubah menjadi bersifat *bottom up* dengan diberikannya wewenang kepada desa dalam membangun desanya sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil posisi sebagai fasilitator yang memberi bantuan dana, pengawasan, dan pembinaan bagi desa.⁵

Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa yang di antaranya yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah. Juga bersumber dari bantuan pemerintah kabupaten yang meliputi: bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten. Pendapatan desa juga bersumber dari bantuan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa.⁶ Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa sudah pasti adanya penanggungjawab atau pelaksana pengelolaan dana desa untuk mengatur kelancaran dan ketertiban dalam hal perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan dana desa. Dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, sehingga pelaksanaan

⁵ Sakinah Nadir. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1. (2013), hlm. 1. Diakses melalui <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/1621/1573>, tanggal 27 Desember 2017.

⁶ Deddy Supriady Bratakusumah, dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Dearah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Agama, 2004), hlm: 27.

pengelolaan dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.⁷

Kemampuan Kepala Desa dan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi suatu faktor keberhasilan dalam membangun desa yang lebih baik, terutama dalam mengelola dana desa. Kepala Desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya sudah pasti adanya pengawasan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk memantau cara kerja Kepala Desa dan aparatur desa dalam menggunakan dana desa dan aset desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya penyelewengan dana desa juga diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintahan daerah dan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu peneliti menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana kewenangan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa pada Gampong Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan Gampong Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil Rumusan Masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apa saja penyelewengan yang terdapat dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob ?

⁷ Rachmad Fanani Rois, dkk. *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (2016), hlm: 2. Diakses melalui <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/26374/42/article.pdf>, tanggal 29 Desember 2017.

1.2.2. Bagaimana implementasi kewenangan pengelolaan dana desa oleh Pemerintahan Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob.

1.3.2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan pengelolaan dana desa oleh Pemerintahan Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1.4.1. Kewenangan

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain/badan lain.⁸

1.4.2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah bagian dari proses mengurus, menangani atau manajemen dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kewenangan*. Diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id, pada tanggal 3 Februari 2018.

penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹ Yang didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarah dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.¹⁰

1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus melihat titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah:

Pertama, Jurnal yang dituliskan oleh Yuyun Yulianah, yang diterbitkan oleh Universitas Suryakencana Tahun 2015 yang berjudul "*Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*". Jurnal ini menelaah kesesuaian kebijakan pengalokasian dana desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Desa. Di samping itu apa potensi penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan aparaturnya dalam mengelola dana desa, faktor-faktor yang menyebabkannya. Serta upaya pemerintah daerah dalam mengatasi potensi penyelewengan tersebut.

⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 22.

Temuan dalam penelitian ini yaitu ketidak sesuaian dalam pelaksanaan alokasi dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dengan pelaksanaan langsung di lapangan. Dari hasil pengamatan baik secara administratif maupun praktek ditemukannya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa terhadap alokasi dana desa.¹¹

Kedua, Skripsi yang dituliskan oleh Risti Valentina Huri, yang diterbitkan oleh Universitas Jember Tahun 2015 yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*”. Skripsi ini mengkaji tentang penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan apa saja bentuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dengan analisa deskriptif dan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan mengidentifikasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil yang didapatkan Desa Dasri secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan didukung prinsip transparansi, partisipasi, dan responsif yang terwujud di dalam musrengbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa).¹²

¹¹ Yuyun Yulianah. *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1 No. 02. (2015), hlm: 18. Diakses melalui <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/43/35>, tanggal 3 Februari 2018.

¹² Risti Valentina Huri. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*. Departemen kesehatan RI. (2013), hlm: 20. Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65924/120810301197Risti%20Valentina%20Huri.pdf?sequence=1>, tanggal 5 Februari 2018.

Ketiga, jurnal yang ditulis Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, dan Siti Sunrowiyati, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar Tahun 2017, berjudul “*Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*”. Jurnal ini mengkaji potensi titik rawan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia dan bagaimana strategi anti *fraud* yang tepat untuk mencegahnya. Dengan mewawancarai informan, mengumpulkan dokumentasi dan data-data terkait pengelolaan dana desa, maka ditemukan potensi *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia sangat mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan pelaporan. Potensi masalah yang muncul ada pada regulasi dan kelembagaan, cara pelaksanaan, dan pengawasan, dan sumber daya manusia. Strategi anti *fraud* yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan *e-budgeting* pada keuangan desa, peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pendamping keuangan desa.¹³

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diteliti berbeda dengan penelitian dan tulisan-tulisan yang ada. Yaitu adanya perbedaan dari segi pengkajiannya yang berbeda menggunakan rujukan undang-undang, dan adanya perbedaan permasalahan yang ingin diteliti serta berbeda tempat atau wilayah yang akan diteliti.

¹³ Hanif Yusuf Seputro, dkk. *Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal PETA, Vol. 2, No. 1. (2017), hlm: 13. Diakses melalui <http://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/download/284/317>, tanggal 3 Februari 2018.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Objek Penelitian

Penelitian hukum tentu menjadikan hukum sebagai objeknya. Namun, hukum itu biasanya terklasifikasi ke dalam beberapa konsep. Adapun objek penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pola-pola dari perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris (*patterns of behavior*), yang dalam hal ini objek yang dimaksud ialah kewenangan pengelolaan dana desa di Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob.

1.6.2. Sumber data

Penelitian ini diambil dari sumber data yang dibagi kepada data primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui berbagai teknik seperti observasi dengan mendatangi langsung desa yang ingin diamati dan melihat keadaan desa dan warga desa menyangkut bagaimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Selain itu data primer bisa didapat melalui teknik wawancara. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai cara kerja serta pandangan masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam mengelola dana desa, dengan mewawancarai keuchik, sekretaris desa, bendahara desa, kaur keuangan, dan beberapa masyarakat desa. Serta menggunakan beberapa teknik yang lainnya. Sedangkan data skunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer

yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti surat, buku, putusan, Undang-undang, dan sebagainya.¹⁴

Data sekunder diatas sering pula disebut bahan hukum dalam penelitian hukum. Bahan hukum itu dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat berupa olahan pikiran para ahli hukum.¹⁶ Bahan tersebut diambil dari laporan-laporan ilmiah berupa jurnal, disertasi, tesis yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, buku-buku hukum tata Negara, pemerintahan daerah, otonomi daerah, otonomi desa, dan bahan-bahan lainnya yang membantu penulis dalam memahami bahan hukum primer.

Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa

¹⁴ Ruslan, Rosadi, *Metodelogi Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 136.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm: 121.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm: 15.

pengertian-pengertian hukum. Bahan tersebut diambil dari Kamus, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sekaligus menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagaimana telah disinggung diawal. Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) maupun data dari hasil studi pustaka (*library research*) yang akan dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dari segi hukum sesuai dengan ruang lingkup dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

1.6.4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis diperlukan untuk memilah atau mengklasifikasikan data dan bahan hukum sehingga menemukan hubungan antara kategori data hukum yang ada. Semua data dan bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang berkenaan dengan wewenang pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat langsung pada desa tersebut dan didengar langsung dari hasil wawancara terhadap responden. Analisis deskriptif itu juga diberlakukan sama terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan, yakni dengan cara

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm: 145.

menjabarkannya sedemikian rupa agar bahan-bahan yang ada bisa dibaca dengan jelas dan terklarifikasi dengan baik.

1.6.5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian hukum kualitatif yang mana penelitian ini menyajikan data berupa fakta tidak mengadakan perhitungan, jumlah atau angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris.¹⁸ Pendekatan normatif empiris digunakan untuk mengkaji suatu peraturan atau ketetapan hukum tentang tema yang hendak diteliti. Kemudian penulis menambahkan unsur-unsur empiris dengan melihat implementasi ketentuan hukum normatif tersebut pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob. Di sini hendak dilihat kesesuaian (*relevansi*) peraturan yang ada terhadap praktik dilapangan. Pendekatan normatif empiris ini memungkinkan penulis untuk mengerti dan menemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, sehingga tampaklah penyelewengan-penyelewengan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa pada kedua desa tersebut untuk kemudian berupaya melakukan analisis berupa evaluasi kritik dan saran tentang wewenang pengelola dana desa yang tidak sesuai penerapannya dengan ketentuan hukum normatif.

Penelitian ini dilakukan pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob dikarenakan penulis ingin mengkaji bagaimana perbandingan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm: 13.

penyelewengan wewenang pengelola dana desa yang terjadi pada daerah Kabupaten Aceh Besar dan daerah Kota Banda Aceh, serta penulis ingin mengetahui seberapa besarkah penyelewengan wewenang pengelola dana desa yang terjadi pada gampong yang terdapat di daerah perkotaan yaitu Gampong Kuta Alam dan di daerah perdesaan yaitu Gampong Tungkob.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas teori sebagai landasan penelitian ini. Dalam bagian ini akan dikemukakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan teori penyelewengan menurut hukum positif, teori penyelewengan menurut hukum tata Negara islam (Siyasah), pengelola dana desa, sistem keuangan desa (SISKEUDES), kemudian penyelewengan dana desa.

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum Gampong Kuta Alam kecamatan Kuta Alam kota banda aceh, penyelewengan wewenang yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam, implementasi kewenangan pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam, gambaran umum Gampong Tungkob kecamatan

darussalam kabupaten aceh besar, penyelewengan wewenang yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob, implementasi kewenangan pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob dan analisis penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI PENYELEWENGAN WEWENANG PENGELOLA DANA DESA

2.1. Teori Penyelewengan Wewenang Menurut Hukum Positif

Kata *seleweng* memiliki arti menyimpang dari jalan yang benar atau dapat dikatakan menyimpang dari tujuan atau maksud, tidak menurut perintah, serta menyalahi aturan. Apabila kata *seleweng* ditambahkan dengan awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” maka kata tersebut menjadi bentuk kata *Penyelewengan* yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menyeleweng, penyimpangan, pengkhianatan, penyalahgunaan. Dalam istilah hukum penyelewengan adalah penyimpangan tanpa landasan (dasar).¹⁹ Sebagian orang juga menggunakan istilah kata penyelewengan dengan istilah penyelewengan wewenang, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan dan juga dapat disebut dengan istilah *abuse of power*.

Istilah penyelewengan wewenang dapat dikatakan sebagai perilaku atau perbuatan menyeleweng/menyimpang dari hak dan kekuasaan yang telah diberikan, dengan melakukan penyelewengan dalam bentuk tindakan, membuat keputusan, memerintah serta melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan fungsi wewenang itu diberikan.

Sedangkan kata penyalahgunaan wewenang merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan lazim digunakan dalam ranah hukum tersebut. Secara etimologis, istilah penyalahgunaan berasal dari dua suku

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Seleweng*. Diakses dari kbbi.kemdikbud.go.id pada 25 Juli 2018.

kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yaitu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan berarti melakukan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya. Sementara itu, istilah “wewenang” berasal dari kata “wenang”. Wewenang dimaknai Hak dan Kekuasaan untuk melakukan sesuatu/bertindak, kewenangan. Jadi, secara terminologis istilah wewenang selalu dikaitkan dengan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, yang juga diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.²⁰ Dengan demikian penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yaitu penggunaan wewenang tidak dengan semestinya. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.²¹ Dalam hal penggunaan wewenang tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang tersebut maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Sedangkan istilah penyelewengan kekuasaan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau perilaku penyimpang dan menyalahgunakan kuasa yaitu kemampuan, kesanggupan untuk memerintah dan menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan atau wewenang dalam jabatan dan kedudukan, yang mana jabatan atau kedudukan tersebut memiliki wewenang untuk bertindak, dengan demikian juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm: 71.

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121.

dikarenakan adanya kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah penyalahgunaan kekuasaan yaitu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan kuasa atau wewenang, sama halnya dengan istilah penyelewengan kekuasaan, yang mana istilah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau jabatannya sehingga kedudukan/ jabatan tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya dari tujuan dan fungsi kekuasaan/jabatan itu diberikan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat pada pemimpin yang mudah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan yang juga disebut dengan istilah *abuse of power*.²² *Abuse of power* adalah bentuk dari penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain atau korporasi. Apabila tindakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat merugikan keuangan negara, maka tindakan tersebut baru dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi.²³

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penyelewengan wewenang juga disamakan dengan istilah penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan dan *abuse of power*. Yang mana dari

²² K.H. Timotius, *Kepemimpinan dan Kepengikutan Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), hlm: 239.

²³ Arfan Datukramat, *Penegakan Hukum Oleh KPK Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen. Vol. II. No. 6. (2013), hlm: 41. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3129/2673>, tanggal 19 November 2018.

istilah-istilah tersebut mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu suatu cara atau perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan atau wewenang yang diberikan kepada seseorang yang tidak digunakan dengan semestinya dan menyimpang dari tujuan dan maksud dari wewenang itu diberikan serta tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kasus Penyelewengan wewenang juga kerap terjadi dikalangan para pejabat-pejabat negara tidak terkecuali dengan pejabat-pejabat pemerintahan desa. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia yaitu pemerintah desa dinilai belum transparan dalam mengelola dana desa sehingga munculnya penyimpangan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Berdasarkan catatan menurut hasil kajian tren penanganan kasus korupsi tahun 2016 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa hasil dari kajian tersebut fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah pemerintah pusat mengimplementasikan dana desa. Ada sekitar 62 kasus korupsi pada pemerintahan desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 10.400.000.000,00.²⁴ Dan hingga pertengahan tahun 2017 kasus korupsi anggaran desa meningkat hingga mencapai 110 kasus yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku yang merupakan kepala desa, serta jumlah kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 30.000.000.000,00.

²⁴ Faza Meila Fauzani, dkk, *Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksebilitas Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mremet Kabupaten Purbalingga*. (2018), hlm: 2. Diakses dari <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/download/1225/1336>, pada tanggal 19 November 2018.

2.2. Teori Penyelewengan Wewenang Menurut Fiqh Siyasah

Setiap pemerintah mempunyai kekuasaan, wewenang atau tindakan yang memiliki pengaruh serta akibat terhadap kepentingan umat dan pemerintah juga bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. Ada dua macam tanggungjawab yang dipikul para pemimpin, penguasa, pemerintah dan para pejabat negara, yaitu: tanggungjawab kepada Allah di akhirat nanti, dan tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih dan membaiainya.²⁵ Ketika menjalankan pemerintahan dan kekuasaan ada beberapa hal yang harus dijadikan prinsip-prinsip dari politik Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan juga Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu prinsip kepemimpinan dalam Islam yang mengutamakan sifat amanah.²⁶ Dari prinsip tersebut kita dapat melihat bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Tetapi tujuan dari politik Islam tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila suatu sistem politik yaitu kekuasaan atau orang yang berkuasa yang diberikan amanah untuk memimpin tidak dapat menjalankan amanahnya atau kepemimpinannya dengan baik.

Kata amanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Dalam demokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, amanah merupakan sesuatu yang dapat dipercaya, rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Kata amanah juga dijelaskan dalam *QS. An-Nisa' Ayat 58*:

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 145.

²⁶ Rafdinal, *Pemikiran Politik Islam*, (Medan: CV. Iscom Medan, 2015), hlm. 12.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha meliahat*”. (QS. an-Nisa’: 58).

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu makna bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan. Apapun bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam syari’at Islam tidak dapat dibenarkan.²⁷

Bentuk amanah dapat berupa jabatan, tidak terkecuali dengan jabatan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan desa dalam rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai tindakan khianat. Ini jelas bertentangan dengan Islam, karena penyalahgunaan wewenang sama dengan tidak melaksakan amanah yang telah diberikan dan dipercayakan. Oleh karena itu semua pihak yang telah diberikan kekuasaan atau wewenang yang telah diamanahkan kepadanya harus dijalankan dan diterapkan

²⁷ Siti Ni’matus Sholicha. *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. (2018), hlm. 28. Diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/27399/2/Siti%20Ni%27matus%20Sholicha_C75214029.pdf, tanggal 19 November 2018.

dengan semestinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan wewenang tersebut tidak boleh menyimpang dari aturan dan tidak boleh dipergunakan dengan sewenang-wenang tanpa melihat kepada kemaslahatan umat. Tujuannya adalah agar seluruh umat manusia dapat hidup dengan baik, bermartabat dan bahagia. Islam adalah jalan keluar dari penindasan, ketidakadilan, dan perasaan tidak bahagia.

Dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Nahl* Ayat: 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa asas perikeadilan dan kebajikan mampu membuat perilaku menyeleweng tidak terjadi. Oleh karena itu seseorang yang diberikan kekuasaan dan kewenangan terhadapnya harus berlaku adil serta disiplin menempatkan segala sesuatu pada tempat semestinya. Perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perbuatan yang dianggap sangat rendah, buruk dan hina diantara perbuatan maksiat. Sedangkan perbuatan mungkar yaitu perbuatan durhaka (melanggar perintah Tuhan) dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam dengan segala bentuknya. Dengan demikian pada penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa dalam melaksanakan wewenang atau

kekuasaan yang diberikan kepada seseorang harus dilakukan dengan baik dan adil, tidak dibenarkan adanya bentuk-bentuk perbuatan yang keji dan mungkar terhadap masyarakat. Bentuk perbuatan keji dan mungkar tersebut juga merupakan bentuk dari perbuatan-perbuatan menyalahgunakan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu apabila seseorang yang menjalankan wewengangnya dengan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar maka orang tersebut telah menggunakan kewenangan dengan tidak semestinya dan menzalimi masyarakat yang dipimpinnya.²⁸

Sementara pada pengelolaan dana desa penerapan akuntabilitas dalam perspektif syariah akan terwujud apabila pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dimana pertanggungjawaban itu harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip dalam Islam.²⁹ Yang mana dalam prinsip politik Islam juga dikatakan bahwa siapapun yang memakan harta rakyat, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan seharusnya tidak boleh dilibatkan kembali dalam berbagai aktivitas politik, dan tidak dibenarkan kembali untuk menjadi pejabat pemerintahan yang akan mengambil berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan negara.³⁰

²⁸ M. Helmi Umam. *Pandangan Islam Tentang Korupsi*. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam. Vol. 3. No. 2. (2015), hlm: 464. Diakses melalui <http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/download/38/35>, tanggal 26 Juli 2018.

²⁹ Ahmad Yahdil Fata Rambe. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan. (2018), hlm. 14. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/4131/1/Yahdil%20Krisi%20%28%29%20-%20Copy.pdf>, tanggal 22 September 2018.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.

2.3. Pengelola Dana Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.³¹ Sedangkan menurut Hanif Nurcholis mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.³² Keuangan desa tersebut digunakan untuk pembiayaan program kegiatan yang akan dilakukan di desa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang berupa uang dan barang yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang terdiri dari perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, Belanja Desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui

³¹ Rozali Abdullah, S.H., *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 171.

³² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 81.

³³ Rozali Abdullah, S.H., *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2002), hlm. 65.

rekening desa yang merupakan hak desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.³⁴ Sumber pendapatan desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain), Transfer (Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), Pendapatan Lain-lain (Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah).³⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Angka 2 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁶ Maka dari itu dana desa merupakan bagian dari pada keuangan desa yang merupakan pendapatan utama yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan utama/terpenting yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun.

³⁴ Deddy Supriady Bratakusumah, dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 28.

³⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005), hlm. 164.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengelolaan dana desa dikelola selama masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, yang dalam pengelolaannya harus secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa juga harus berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif, serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.

Transparan, yaitu prinsip keterbukaan untuk membuka segala informasi kepada masyarakat dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah desa terutama mengenai pengelolaan dana desa. Akuntabel, yaitu dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁷ Partisipatif, yaitu setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan desa harus melibatkan dan mengikut sertakan kelembagaan desa seperti BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa. Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan atau pedoman yang melandasinya.³⁸

³⁷ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 89.

³⁸ Taufeni Taufik. *Pengelola Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. (2013), hlm. 3. Diakses melalui <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33587156/716-1420-1-SM.pdf>, tanggal 25 September 2018.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa, kepala desa mempunyai kewenangan yaitu: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.³⁹

Dalam menjalankan wewenangnya sebagai pengelola keuangan desa kepala desa dapat melimpahkan wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk, ataupun yang disebut dengan PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, PTPKD terdiri dari: Sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa di bidang administrasi.⁴⁰ Dalam hal pengelolaan dana desa sekretaris bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan dana desa yang bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala seksi, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara, dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam mengelola dana desa yang meliputi penerimaan penadapatan desa, menyimpan,

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁰ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 139.

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.⁴¹

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁴² Perencanaan dana desa adalah untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa dimulai dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh sekretaris desa yang menjadi dasar untuk penyusunan APBDesa. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi dari setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, yang mana dalam pelaksanaan tersebut diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah segala kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Penatausahaan adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan teratur dan masuk akal/logis dalam bidang keuangan untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan dana desa, penatausahaan tersebut dilakukan oleh bendahara desa. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran yaitu kegiatan penatausahaan APBDesa. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu

⁴¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 136.

⁴² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

periode tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Dalam hal ini kepala desa wajib Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota yang berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.⁴³

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa. Kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.⁴⁴

Tujuan dari adanya ketentuan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah desa mengenai tata cara pengelolaan dana desa yang baik dan benar. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan pemerintah desa serta mengelola dana desa dengan berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan yang akan berdampak kepada kemajuan desa dan kehidupan masyarakat.

⁴³ Eko Febri Lusiono, dkk, *Analisis Penerimaan Aplikasi SISKUEDES Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas*. Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 5. No. 2. (2017), hlm. 165. Diakses melalui <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/download/535/400>, tanggal 20 Juli 2018.

⁴⁴ Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005), hlm. 539.

2.4. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁴⁵ Undang-Undang juga memberikan jaminan kepada desa bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diberikan jaminan dana desa setiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyelewengan, penyimpangan, dan korupsi.

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang baru di implementasikan pada tahun 2015 di seluruh Indonesia. Penerapan aplikasi siskeudes sudah mencapai 33,17% atau 24,863 dari 74.954 desa diseluruh Indonesia dan diharapkan tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut. Dalam proses penerepan aplikasi Sikeudes aparat desa diberikan bimbingan dan pelatihan khusus. Agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Siskeudes merupakan bentuk kerjasama dari Kementrian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementrian Desa

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk digunakan oleh pemerintahan desa agar terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan terwujudnya tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien, serta proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan.⁴⁶

Tujuan dari Siskeudes yaitu, untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam penerapan Undang-Undang Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan juga Pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Juga dapat mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan peningkatan kualitas desa yang baik, serta dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan.⁴⁷ Dengan dikembangkannya aplikasi Siskeudes ini diharapkan desa-desa diseluruh indonesia dapat menerapkan aplikasi siskeudes guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak di inginkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem keuangan desa (SISKEUDES) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya, sedangkan untuk sistem yang baru (SISKEUDES), Prosedur penginputan data dalam sistem keuangan desa dapat dilakukan sekali sesuai

⁴⁶ Ririn Fitrianti. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung. (2018), hlm. 28. Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/30945/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, tanggal 20 Juli 2018.

⁴⁷ *Ibid*

dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi Siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Proses pelaksanaan dari aplikasi Siskeudes ini harus disesuaikan dulu dengan apa yang ada pada sistem. Jika RAB tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam sistem, maka sistem tidak dapat menginput data. Selain RAB terdapat beberapa dokumen yang diinput dalam Siskeudes yaitu Dokumen Penatausahaan, Bukti Penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), serta Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).⁴⁸

Kelebihan dari penerapan Siskeudes ini yaitu: Sesuai peraturan, Memudahkan tata kelola keuangan desa, Kemudahan penggunaan aplikasi, Dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut juga terdapat kelemahan pada Siskeudes ini yaitu masih adanya pemerintah desa yang sulit memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan.

⁴⁸ Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk. *Peran Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa*. E-journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol. 8. No. 2. (2017), hlm. 6. Diakses melalui <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/636/523>, tanggal 12 Juli 2018.

2.5. Penyelewengan Dana Desa

Undang-undang desa memberikan jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Adanya kebijakan ini mengakibatkan timbulnya tanggungjawab terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyaknya permasalahan dalam proses pengelolaan dana desa yang salah satunya disebabkan karena belum siapnya perangkat desa untuk mengelola dana desa. Ketidaksiapan tersebut terlihat dengan masih banyaknya penggunaan dana desa yang belum selaras dengan program pembangunan kawasan perdesaan.

Tingkat pendidikan aparatur desa yang relatif rendah dan tidak merata adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sementara itu, besarnya dana dan aset desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa menjadi resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya dikarenakan banyaknya aparatur desa yang kurang memahami cara pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dari banyaknya laporan aduan tentang penyelewengan yang disampaikan kepada satgas desa, sebagian diantaranya bukanlah murni penyelewengan, tetapi lebih karena ketidak pahaman atas pengelolaan dana tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Imam Asma Nur Alam Marbun. *Mengungkit Kompetensi SDM Aparat Pengelola Dana Desa*. Edukasi Keuangan Edisi 4. (2018), hlm. 7. Diakses melalui http://www.bppk.depkeu.go.id/images/postingan/setban/2018/read_MEK_46.pdf, tanggal 26 September 2018.

Anggaran desa yang diberikan dari pusat dengan jumlah yang cukup besar menyebabkan timbulnya penyelewengan dana desa yang diantaranya adalah menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, mengalihkan dana untuk program lain, memasukkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan, memanipulasi laporan penggunaan dana desa, pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, kepala desa tidak mengalokasikan dana desa untuk kegiatan kemasyarakatan yang seharusnya di biayai oleh dana desa. Sehingga kasus ini membuat penyaluran dana desa menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan tidak bermanfaat dalam mengubah kondisi desa.

Hal-hal penyelewengan yang juga sering terjadi dalam pengelolaan dana desa yaitu banyak desa yang tidak mampu menyerahkan dokumen laporan keuangan desa dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegagalan pelaporan keuangan tersebut disebabkan karena tidak tersedianya bukti laporan penggunaan anggaran kegiatan secara lengkap. Berbagai kuitansi dan bukti-bukti pembelian barang untuk melaksanakan kegiatan desa banyak yang hilang atau tidak ada sama sekali. Ketidak lengkapan bukti-bukti penggunaan anggaran ini disebabkan oleh ketidak tertiban pelaksana kegiatan dalam mengadministrasikan setiap dokumen pengadaan barang untuk kegiatan desa.

Dalam proses penentuan dan perencanaan APBDesa seringkali tidak melibatkan masyarakat, hak masyarakat untuk dilibatkan dalam proses penyusunan dan perencanaan keuangan dan kegiatan melalui musyawarah desa telah dihilangkan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa masih rendah. Akhirnya berbagai

jenis kegiatan yang dibiayai oleh APBDesa lebih berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan pemerintah desa dibanding kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.⁵⁰

Lemahnya transparansi juga merupakan suatu masalah yang membuat lemahnya akuntabilitas pemerintah desa. Kebijakan desa umumnya diambil dari kebijakan sepihak tanpa adanya partisipasi kepada masyarakat. Masyarakat desa yang menjadi obyek kebijakan biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Masyarakat tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas desa dikelola, dan seterusnya.⁵¹

Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dengan tujuan alokasi dana desa, sehingga dengan adanya penyimpangan tersebut akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada oknum yang melakukan penyelewengan tersebut, sebab hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, serta dapat menimbulkan tindakan korupsi apabila penyelewengan tersebut menyebabkan kerugian pada keuangan Negara.

⁵⁰ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 176.

⁵¹ Mashuri Maschab, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 264.

BAB TIGA

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Pada tahun 1950-an Gampong Kuta Alam masih bernama Aceh Study Fond yang saat itu kepala desanya bernama Sutrisno, dan masih terdapat banyaknya bukit-bukit sebagai salah satu benteng yang alami sebagai pertahanan kerajaan Meukuta Alam saat berperang melawan penjajah, atas dasar itulah benteng-benteng tersebut dinamakan Kuta dan alami itu adalah Alam oleh sebab itulah dinamakan Kuta Alam. Pemerintahan Gampong Kuta Alam masih berstatus Pemerintahan Desa, dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagai realisasinya status Pemerintahan Desa Kuta Alam berubah menjadi Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Kepala Gampong sampai bulan Mei tahun 2010, dan sejak itu pula Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Kuta Alam itu disusun sebagaimana dimaksud keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980.

Pada tahun 2010 status Gampong berubah menjadi Gampong, saat itu yang menjabat sebagai Pj. Lurah adalah Bpk. Reza Kamilin. S.STP dan Tuha Peut Bpk. H. Suryadi Insya. Pada bulan mei tahun 2010 diadakan pemilihan Keuchik yang pertama yang disertai tiga orang calon Keuchik saat itu adalah: Hasbuna, Ishak, H. Suid AB, S.pd, M.pd. Hasil dari pemilihan keuchik tahun 2010 dimenangkan oleh Bpk. Drs. H. Suid AB, S.pd, M.pd.

Secara geografis Gampong Kuta Alam terletak dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dengan luas wilayah 58,75 Ha, dengan jumlah penduduk 4.640 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga mencapai 873 KK yang tersebar dalam 5 (lima) dusun/jurong: Jurong Kelinci, Jurong Rusa, Jurong Peulandok, Jurong Gajah, Jurong Unta, dan tiga asrama: Asrama TNI-AD, Asrama Kesdam, Asrama Polisi.

Batas-batas wilayah Gampong Kuta Alam yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Gampong Laksana dan Gampong Keuramat, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Beurawe, sebelah selatan berbatasan dengan Krueng Aceh, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peunayong. Adapun penduduk dari tahun ketahun cenderung meningkat. Hal ini bukan Karena faktor kelahiran saja, akan tetapi Karena banyaknya mahasiswa dan pelajar yang memilih lokasi/tempat tinggal di Gampong Kuta Alam, hal ini disebabkan karena para penduduk telah banyak membangun rumah-rumah sewa atau menyewa kamar (kost).

Adapun data monografi pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu Luas Wilayah Gampong Kuta Alam: 58,75 Ha, perumahan dengan luas wilayah 32 Ha, sawah dengan luas wilayah 0 Ha, kebun dengan luas wilayah 0 Ha, rawa dengan luas wilayah 0 Ha, tambak dengan luas Wilayah 0 Ha, perkantoran dengan luas wialyah 1,2 Ha, pertokoan dengan luas wilayah 0,8 Ha, dan lain-lain dengan luas wilayah 0,75 Ha, kawasan Campuran dengan luas wilayah 0,2 Ha, rawan Banjir dengan luas wilayah 1 Ha.⁵²

⁵² Profil Gampong Kuta Alam. Data didapatkan dari Bapak Ikhsan Kaur Pemerintahan Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03 Oktober 2018.

3.2. Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Dari hasil penelitian pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka dapat dikatakan bahwa Gampong Kuta Alam dalam proses pengelolaan dana desa sudah terlaksana dengan baik. Tetapi dalam proses pengelolaannya masih terdapat beberapa hal yang menjadi masalah terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa, serta banyaknya kendala-kendala yang terjadi pada Gampong Kuta Alam sehingga menyebabkan proses pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kendala-kendala yang terjadi seperti masih terbatasnya pemanfaatan anggaran kegiatan yang dapat digunakan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana dan prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan belum bisa terlaksana. Masih banyaknya infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur/sarana dan prasarana desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya. Masih terbatas kesadaran dan peran masyarakat dalam menjaga pengelolaan aset-aset desa yang telah ada di wilayah lingkungan, serta aset-aset yang ada pada desa belum seluruhnya tersertifikasi.

Selain kendala-kendala tersebut, pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola dana desa juga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada pemerintah Gampong Kuta Alam yang belum dapat mensejahterakan masyarakat Gampong secara keseluruhan. Hal ini terbukti

dengan adanya keterangan yang diberikan oleh salah seorang anggota Tuha Peut pada saat proses wawancara yang mengatakan bahwa:

“Permohonan pembuatan got pada asrama polisi sudah semenjak empat tahun lalu diajukan oleh masyarakat, sedangkan petugas yang datang untuk mengukur tempat pembuatan got sudah berkali-kali mendatangi tempat tersebut, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan apapun dari pemerintah Gampong Kuta Alam untuk membuat got tersebut. Sedangkan pada asrama TNI sudah 5 (lima) got yang dibangun, tetapi pada asrama polisi pembuatan satu got saja belum terlaksana. Sedangkan usulan untuk pembuatan got tersebut sudah diajukan semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah diajukan kembali pada tahun 2017 yang lalu. Got tersebut tidak terlalu besar, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah desa untuk membangunnya, sehingga masyarakat malu dengan tindakan pemerintah Gampong.⁵³

Masyarakat juga mengeluh mengenai lampu jalan yang telah diusulkan jauh-jauh hari, tetapi pada kenyataannya tidak ada tindakan apapun dari pemerintah desa untuk membuat lampu jalan tersebut. Menurut keterangan dari masyarakat, bahwa kasie pembangunan kurang menghiraukan serta tidak bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan Gampong.⁵⁴ Menurut keterangan yang didapatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan desa tergantung kepada orang yang memegang kegiatan pembangunan tersebut. Dikatakan bahwa adanya lobi yang kuat diantara masyarakat dengan pemegang kegiatan pembangunan Gampong, serta kurangnya pengontrolan dari kasie pembangunan sendiri terhadap proses kegiatan pembangunan Gampong.⁵⁵

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah Gampong terutama kasie pembangunan kurang teliti dan cermat dalam proses

⁵³ Keterangan Didapatkan Pada Saat Penelitian Pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Dari Anggota Tuha Peut Pada Saat Melapor Ke Kantor Desa, tanggal 03 Oktober 2018.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Zahriana, sebagai Masyarakat Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 15 Oktober 2018.

⁵⁵ Wawancara dengan Ikhsan, Kasie Pemerintah Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03 Oktober 2018.

penanganannya. Seperti seringnya terjadi kesalahan dalam pemesanan bahan untuk kegiatan pembangunan desa. Pernyataan dari kasie pemerintahan bahwa sering terjadinya penombokan oleh pemerintah Gampong pada saat pelaksanaan kegiatan APBG. Contohnya seperti pada proyek pembuatan saluran, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan saluran dibawa dengan memakai mobil trek, sedangkan mobil trek tidak dapat masuk kedalam lorong pada lokasi pembuatan saluran, sehingga harus memakai tenaga masyarakat Gampong untuk membantu mengangkat bahan-bahan tersebut. Dengan begitu pemerintah desa harus membayar lagi terhadap tenaga masyarakat yang telah bekerja. Sedangkan dana untuk membayar tenaga masyarakat tidak tercantum dalam anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mengharuskan untuk menombok memakai dana-dana lebih dari kegiatan sebelumnya.⁵⁶

Dalam menjalankan kegiatan APBG Kuta Alam sering terjadi keterlambatan yang diakibatkan karena ketidak aktifan pemerintahan Gampong dalam menangani dan menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG. Hasil wawancara dengan kasie pemerintahan mengatakan bahwa “Jikalau pemerintah Gampongnya sibuk dengan urusannya sendiri, asik jalan-jalan dan tidak menjalankan kegiatan atau rapat maka APBG tidak akan berjalan dengan semestinya”.⁵⁷

Kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi jalannya APBG juga menyebabkan dana desa yang dipakai tidak terealisasikan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

dengan semestinya. Seperti dari hasil wawancara dengan sekretaris desa yang mengatakan:

“Pihak pemerintah kabupaten/kota jarang mengunjungi Gampong, tetapi kami dari pemerintah Gampong yang datang kesana untuk melaporkan hasil dari kegiatan Gampong yang telah kami laksanakan. Apabila mereka mempunyai waktu, sesekali mereka datang, yang datang juga hanya perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota saja seperti pendamping desa”.⁵⁸

Banyaknya masyarakat Gampong Kuta Alam yang tidak paham mengenai proses pengelolaan dana desa juga menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap jalannya dana desa dan untuk apa saja dana desa tersebut dipergunakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa serta kurangnya kepedulian masyarakat desa terhadap dana desa menjadi faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai proses pengelolaan dana desa.⁵⁹

Perilaku pemerintah desa yang telah dijabarkan diatas merupakan salah satu bentuk perbuatan penyelewengan wewenang, dalam hal ini wewenang yang diberikan atas jabatannya tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan semestinya serta menyeleweng dari wewenang itu diberikan. Penyelewengan-penyelewengan tersebut dalam fiqh siyasah dikatakan sebagai bentuk tidakan khianat serta tidak menjalankan amanah yang telah di percayakan dengan semestinya. Oleh karena itu, pemerintah desa pada Gampong Kuta Alam dalam mengelola dana desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip amanah yang diembankan kepada mereka dengan semestinya. Dalam hal ini pemerintah desa belum dapat menjalankan

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Juliati Indah. Sekretaris Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 3 Oktober 2018.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Umi Kalsum, sebagai Masyarakat Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 15 Oktober 2018.

tugasnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mengelola dana desa, yang mana Undang-Undang tersebut adalah bentuk dari penerapan amanah yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat mensejahterakan umat.

3.3.Implementasi Kewenangan Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bahwa dalam proses pengelolaan dana desa pada Gampong tersebut telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang menagatur tentang desa dan pengelolaan keuangan desa yaitu sesuai dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri), Peraturan Menteri Desa (Permendes) dan Peraturan Wali Kota (Perwal).

Proses pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam diawali dengan proses Perencanaan, kemudian proses Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam sudah berjalan dengan sangat baik, dimulai dengan membuat rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 tahun masa anggaran dengan membentuk Tim 11 yang bertujuan untuk menggali usulan-usulan tentang RPJMG. Tim 11 tersebut terdiri dari Keuchik, Aparatur Gampong, Tuha Peut, Unsur Pemuda, Unsur Perempuan (PKK), Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Pembina. Setelah menyusun

RPJMG dilanjutkan dengan menyusun RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) sebagai penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 tahun anggaran.

Setelah dilakukannya penetapan RKPG, hasil RKPG tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Dalam pembentukan APBG Kuta Alam sudah terlihat sangat baik dengan terlaksananya asas partisipatif yang melibatkan Tuha Peut, Imam Gampong, Ketua Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, PKK, Posyandu, serta seluruh Pemerintah Gampong Kuta Alam. Pada Gampong Kuta Alam sebelum dimulainya musyawarah pembentukan APBG adanya pengumuman mengenai pelaksanaan musyawarah pembentukan APBG yang ditempelkan oleh pemerintah Gampong Kuta Alam pada lingkungan desa sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengetahuinya dan perencanaan APBG tersebut menjadi bersifat akuntabel dengan diinformasikan kepada masyarakat desa.

Dalam mengelola dana desa pemerintah desa harus mendengarkan aspirasi, usulan, atau pun kebutuhan dari masyarakat desanya sendiri. Akan tetapi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Gampong Kuta Alam belum sepenuhnya mendengarkan aspirasi dari sebagian kecil masyarakat, sehingga masyarakat desa merasa keinginannya tidak didengar dan tidak diperdulikan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah desa dapat mendengarkan keinginan serta usulan dari setiap masyarakat untuk kemajuan desa dan untuk kepentingan hidup masyarakat diperdesaan. Karena tujuan disalurkan dana desa tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap desa yang

mereka tempati, mengubah kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik dan membangun desa menjadi lebih maju.⁶⁰

Untuk proses pelaksanaan kegiatan adanya pemegang wewenang yang bertugas menangani setiap pelaksanaan kegiatan desa yang disebut dengan pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap segala tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada Gampong Kuta Alam. Namun dalam pelaksanaan pembangunan pada Gampong Kuta Alam terlihat masih belum berjalan dengan baik. Kelalaian yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sering menyebabkan kesalahan dan kekeliruan yang berefek pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, serta kurangnya perhatian dari pelaksana kegiatan terhadap jalannya pembangunan desa menyebabkan APBG desa tidak berjalan dengan baik.

Hal ini merupakan bentuk dari penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola kegiatan desa yang di biayai oleh dana desa. Seharusnya pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, tepat waktu serta melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Sehingga dengan banyaknya dana desa yang disalurkan untuk menjalankan kegiatan APBG tidak dipergunakan dengan sia-sia, namun dapat dipergunakan dengan semestinya untuk memajukan desa serta mensejahterakan masyarakat desa.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Dwi Juliati Indah. Sekretaris Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 3 Oktober 2018.

Sumber keuangan pada Gampong Kuta Alam terdiri dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADG), Bagi Hasil Pajak (BHP), Dana Retribusi Daerah (DRD). Dana desa pada Gampong Kuta Alam tidak keluar sekaligus melainkan dana tersebut keluar dalam 3 tahap, pada tiap tahapan pengeluaran dana desa dibuatnya RAB untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan.⁶¹ Hasil wawancara dengan sekretaris Gampong juga mengatakan bahwa Dana Desa Bertambah atau tidak tiap tahunnya itu tergantung pada desanya, apabila desa tersebut melakukan kegiatan dengan baik dan bagus, maka dana tersebut dapat bertambah tiap tahunnya.⁶²

Pendapatan Gampong Kuta Alam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.534.107.583,00. Khusus Dana Desa Tahun 2017 Sebesar Rp 786.058.880,00. Sedangkan jumlah pendapatan Gampong pada tahun 2018 sebesar Rp 1.489.190.225,00. Khusus Dana Desa Pada Tahun 2018 Sebesar Rp 702.578.842,00. Dana tersebut direalisasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa 30%. Dan untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 70%.⁶³

Untuk kegiatan infrastruktur tahun 2017 yang telah dilaksanakan pada Gampong Kuta Alam terdiri dari pembangunan/ pemeliharaan jalan Gampong, sanitasi Gampong, sarana dan prasarana tempat ibadah, sarana dan prasarana badan usaha milik Gampong, sarana dan prasarana balai pertemuan Gampong,

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Zulfinar. Kaur Keuangan Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03 Oktober 2018.

⁶² Wawancara dengan Ibu Dwi Juliati Indah. Sekretaris Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 3 Oktober 2018.

⁶³ Data Diambil Dari Baliho APBG Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03 Oktober 2018.

sarana dan prasarana olah raga, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Gampong, sarana dan prasarana aset Gampong, gudang Gampong, pendirian dan pengelolaan badan usaha milik Gampong. Sedangkan kegiatan infrastruktur tahun 2018 seperti pembangunan/pemeliharaan jalan Rabat Beton, jalan pemukiman penduduk dan pembuatan saluran. Secara keseluruhan pemerintah Gampong Kuta Alam belum menjabarkan secara rinci mengenai kegiatan infrastruktur Gampong untuk tahun 2018.⁶⁴

Berkenaan dengan APBG Kuta Alam setiap 6 bulan sekali pemerintah Gampong Kuta Alam melakukan rapat evaluasi bersama tuha peut mengenai dana desa yang digunakan untuk kegiatan Gampong, dengan memberikan LPJ kepada tuha peut serta laporan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan agar dana desa tidak sembarangan dipergunakan dalam masyarakat.

Proses penatausahaan Gampong Kuta Alam dilakukan oleh bendahara desa yang bertugas mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dikutip pada tiap-tiap pelaksana kegiatan, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.⁶⁵ Namun, penatausahaan pada Gampong Kuta Alam belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pembukuan Keuangan Gampong Kuta Alam pada tahun 2015-2016 masih berantakan dan belum tersusun dengan rapi. Dari hasil keterangan kaur keuangan mengatakan hal ini terjadi dikarenakan pada saat itu pemerintah Gampong Kuta Alam belum menerapkan sistem Siskeudes. Namun

⁶⁴ Data Diambil Dari Buku RKPG Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2016, 2017, 2018, tanggal 06 Oktober 2018.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Zulfinar. Kaur Keuangan Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03 Oktober 2018.

pada Tahun Anggaran 2017 proses pendataan Dana Gampong Kuta Alam telah tertata dengan rapi dengan menggunakan sistem Siskeudes.

Adanya sistem Siskeudes ini sangat membantu pemerintah desa dalam proses mendata dana masuk dan dana keluar. Setiap hasil dari kegiatan desa oleh bendahara di input ke dalam siskeudes, sehingga memudahkan aparatur desa dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban dana desa. Namun operator pemegang aplikasi siskeudes pada Gampong Kuta Alam tidak tetap tetapi sering berganti-ganti dalam mengelolanya. Seharusnya dalam penanganan aplikasi siskeudes harus ditetapkan operator yang berwenang mengelola aplikasi siskeudes, yang mana bendahara, kaur keuangan atau sekretaris desa lebih berhak untuk mengelola aplikasi tersebut.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Gampong Kuta Alam dibuat oleh pelaksana kegiatan pada tiap-tiap kegiatan. Proses pelaporan pada Gampong Kuta Alam berjalan dengan sangat baik, laporan tersebut dibuat sejak dana keluar dan setiap selesai satu kegiatan desa diteruskan dengan pembuatan LPJ oleh pelaksana kegiatan. Dengan begitu proses pelaporan pelaksanaan kegiatan Gampong Kuta Alam berjalan dengan cepat, sehingga proses pencairan dana desa tahap selanjutnya pun dapat dilakukan dengan cepat. Proses pembuatan laporan pada Gampong Kuta Alam juga berjalan, hal ini sudah sesuai dengan proses pelaporan semester pertama yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pelaporan pada Gampong Kuta Alam

berjalan dengan cepat, sehingga tidak pernah terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban dana desa.⁶⁶

Pertanggungjawaban dana desa pada Gampong Kuta Alam dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati/Walikota tiap akhir tahun anggaran. Pada Gampong Kuta Alam proses pertanggungjawaban dana desa sudah memenuhi asas transparansi, dengan didirikannya papan pengumuman (baliho) sebagai bentuk pemberitahuan/keterbukaan kepada masyarakat mengenai pemasukan dan pengeluaran dana desa.⁶⁷ Pusat informasi mengenai pengelolaan dana desa yang tersedia pada Gampong Kuta Alam hanya dalam bentuk baliho saja. Gampong Kuta Alam juga sudah memiliki web desa sebagai pusat informasi mengenai Gampong Kuta Alam, akan tetapi isi dari web tersebut tidak menjabarkan proses pengelolaan dana desa secara keseluruhan, hanya tertera mengenai profil desa dan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan pada desa.

Dengan begitu Gampong Kuta Alam sudah menerapkan proses pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu Dwi Juliati Indah. Sekretaris Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 3 Oktober 2018.

⁶⁷ Hasil Observasi di Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3.4. Gambaran Umum Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Tungkob berasal dari kata TANGKAB dalam hal ini diartikan sebagai pemberian perlindungan dan pengamanan secara tuntas dan cepat kepada orang-orang yang menghadapi ancaman keselamatan jiwa atau kesulitan-kesulitan lainnya yang memerlukan perlindungan dan pengamanan. Pemberian perlindungan dan pengamanan ini tidak saja dikhususkan bagi masyarakat sendiri, akan tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang berasal dari kalangan luar sehingga ketentraman dan keselamatan bagi orang-orang yang terancam serta mendapat kesulitan akan benar-benar terjamin jika sudah berada di Tungkob. Orang-orang yang dimaksud disini (yang diberikan perlindungan dan pengamanan) adalah mereka-mereka yang mendapat tekanan/ancaman dalam menyiarkan Agama Allah atau mereka-mereka yang terancam jiwanya dalam mempertahankan Negaranya dari belenggu penjajahan.

Pada abad ke-15 masa pemerintahan Sultan Alauddin Syah daerah Tungkob ini diberi gelar Nanggroe 26 atau 9 mukim yang pemerintahannya dipusatkan di Tungkob di bawah pimpinan seorang ulama yang menyebarkan Agama Islam ke Aceh yang berasal dari tanah Arab. Beliau datang ke Aceh bersama-sama dengan syech Nuruddin Arraniry dengan gelar Tgk. Hamba Allah yang sempat berkuasa lebih kurang 50 tahun. Selama kepemimpinan beliau daerah Tungkob terkenal dengan sebutan 3 segi Aceh, sehingga daerah Tungkob ditetapkan sebagai pusat Musyawarah para Ulee Balang dan Ulama dalam 3 segi Aceh. Keputusan yang telah dimufakatkan disini diterima dengan baik oleh seluruh lapisan Masyarakat dan tidak dapat diganggu gugat.

Gampong Tungkob telah mengalami periode pemerintahan sejak tahun 1940 sampai dengan sekarang ini. Sejarah Kepemimpinan Gampong Tungkob: Ubit Asem (1940 s/d 1954), Ibrahim (1955 s/d 1960), Ismail Ibrahim (1961 s/d 1966), Abdur Rani (1967 s/d 1971), Abdullah Usman (1972 s/d 1990), T. Usman Ali (1991 s/d 1994), Razali Abdullah (1995 s/d 1999), H. Hamzah Jalil (2000 s/d 2012), Azhari .St (2013 s/d sekarang).

Secara Geografis Gampong Tungkob terletak sebelah barat dan tidak jauh dari pusat Kecamatan Darussalam yaitu sekitar $\pm 0,7$ menit menggunakan kendaraan bermotor. Dengan luas Gampong 146.5 Ha dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.756 jiwa terdiri dari 522 KK yang tersebar kedalam empat dusun, yaitu: Dusun Tungkob Barat, Dusun Kuta Batee, Dusun Damai, Dusun Kampung Blang. Batasan-batasan antar Gampong Tungkob yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Tanjong Selamat dan Tanjong Dayah, Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lamduro dan Lamkeuneung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lampuuk dan Lamtimpeung, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Barabung dan Kopelma Darussalam.⁶⁸

3.5. Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Dari hasil penelitian pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar mengenai wewenang pemerintah desa dalam mengelola

⁶⁸ Profil Gampong Tungkob, didapatkan dari Kaur Pemerintahan Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 12 Oktober 2018.

dana desa sudah dilakukan dengan baik. Namun, secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan proses pengelolaan dana desa yang baik dan benar, sehingga menimbulkan penyelewengan wewenang yang terjadi dalam proses pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob.

Penyelewengan kewenangan pengelola dana desa yang ditemukan pada Gampong Tungkob diantaranya yaitu adanya aparatur desa yang kurang paham terhadap mekanisme/cara pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti pada saat mewawancarai salah satu aparatur desa mengenai bagaimana cara/proses pemerintah desa dalam mengelola dana desa pada saat perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada gampong tersebut, beliau terlihat kebingungan dan kurang paham terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan, sedangkan seorang yang menjabat sebagai aparatur desa yang bertugas mengelola dana desa seharusnya sudah sangat mengerti mengenai setiap tahapan dalam proses pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk membangun desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kurang aktifnya aparatur desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah desa juga berdampak buruk bagi jalannya pengelolaan dana desa yang baik dan tertib. Jarangnya hadir pemerintah desa pada kantor desa saat jam kerja menyebabkan kantor desa Tungkob terlihat kurang aktif dalam penggunaannya, hal ini terlihat pada pembukaan jam kerja kantor yang mulai beroperasi pada

malam hari pukul 21.00 WIB, sedangkan di pagi hari sampai sore hari kantor desa Tungkob tutup dan tidak beroperasi.⁶⁹ Hal ini juga menjadi masalah dalam proses pengelolaan dana desa yang menyebabkan proses pengelolaan dana desa menjadi kurang aktif dan tidak tertib. Akibat dari kurangnya aktifnya pemerintah desa menyebabkan kegiatan desa yang telah ditetapkan dalam APBG sering tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu dalam masa satu tahun anggaran.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Gampong Tungkob mengatakan bahwa selama ini kerja khexik dan aparat desa dalam mengelola dana desa kurang berjalan dengan baik, serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari sebagian masyarakat desa mengenai dana desa juga menyebabkan masyarakat desa kurang peduli dan kurang mengikuti jalannya penyaluran dana desa, hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi mengenai dana desa yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat juga mengatakan bahwa khexik belum sepenuhnya menampung aspirasi dari masyarakat sehingga kegiatan APBG tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷⁰

Kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi jalannya dana desa juga terlihat pada Gampong Tungkob. Kedatangan pemerintah kabupaten/kota yang jarang menyebabkan pemerintahan desa sewenang-wenang dalam mengelola dana desa. Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa mengatakan bahwa “hanya pendamping desa yang datang sebagai perpanjangan

⁶⁹ Hasil Observasi di Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 15 Oktober 2018.

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Rukayyah sebagai Masyarakat Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 15 Oktober 2018.

tangan pemerintah kabupaten/kota. Badan inspektorat dalam setahun hanya sekali datang untuk mengecek jalannya dana Gampong”. Dengan keterangan yang diberikan oleh sekretaris desa maka dapat dikatakan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota sehingga penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pun sangat mudah untuk dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah desa yang ingin mengambil keuntungan dari dana desa.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa perilaku pemerintah desa dalam mengelola dana desa pada Gampong Tungkob termasuk ke dalam bentuk penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah desa karena tidak dapat melaksanakan wewenang yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta tidak dapat melaksanakan wewenang yang telah diberikan dengan keseriusan dan kepedulian. Dalam fiqh siyasah hal ini juga termasuk kedalam perbuatan khianat kepada kepercayaan yang telah diberikan atas wewenangnya, serta tidak menjalankan amanah yang telah diberikan dengan semestinya, seharusnya pemerintah desa dapat menjalankan wewenangnya dengan baik yaitu dengan menjalankan amanah sesuai undang-undang yang dibuat sebagai bentuk amanah yang diberikan kepadanya untuk menjalankan amanah tersebut agar dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

3.6. Implementasi Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pemerintah Gampong Tungkob dapat dikatakan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah Gampong

Tungkob belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Perundang-Undangan Desa serta Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat pada proses pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob, yang mana proses tersebut diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob dimulai pada tahapan perencanaan. Pada tahapan ini proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Tungkob sudah berjalan dengan baik. Proses perencanaan dilakukan sebelum masuknya dana desa dengan melakukan musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 Tahun. Setelah menyusun RPJMG dilanjutkan dengan penyusunan RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) sebagai penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 Tahun Anggaran. RKPG menjadi dasar penetapan APBG yang mulai disusun oleh pemerintah Gampong Tungkob pada bulan Agustus tahun berjalan. Dalam pembentukan APBG melibatkan Tuha Peut, Tuha Lapan, Imam Gampong, Ketua Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, PKK, dan seluruh Pemerintah Gampong Tungkob. Dalam musyawarah pembentukan APBG seluruh masyarakat Tungkob dilibatkan dan setiap pendapat serta keinginan dari masyarakat di tampung seluruhnya oleh pemerintah desa.⁷¹

Pelaksanaan kegiatan pada Gampong Tungkob dilakukan dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Setiap pelaksanaan kegiatan APBG harus disertai dengan dokumen berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ikhwanuddin. Sekretaris Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

Pada Gampong Tungkob pembuatan RAB pada setiap kegiatan dilakukan sejak terbentuknya APBG. Setelah terbentuknya APBG maka seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG sudah disertai dengan RAB yang disusun oleh kaur pembangunan. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap segala tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Setiap biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan desa oleh pelaksana kegiatan harus mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada keuchik yang terdiri atas SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Sumber keuangan Gampong Tungkob terdiri dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR). Dana Desa (DD) pada Gampong Tungkob keluar dalam 3 tahap, tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 40%. Tiap tahap pencairan dana desa dapat melakukan banyak kegiatan sesuai dengan kecukupan dana yang diberikan. Kegiatan yang dilakukan tidak keluar dari cakupan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksana Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil wawancara dengan sekretaris Gampong mengatakan bahwa Dana Desa pada Gampong Tungkob tahun 2016 dan 2017 bertambah, sedangkan pada tahun 2018 dana desa pada Gampong Tungkob berkurang.

Pendapatan Gampong Tungkob pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.731.500,00. Khusus untuk Dana Desa (DD) pada tahun 2017 sebesar Rp 754.230.000,00. Sedangkan pendapatan Gampong Tungkob pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 834.012.850,00. Khusus Dana Desa (DD) Pada tahun 2018

sebesar Rp 646.580.000,00. Dana tersebut direalisasikan untuk penyelenggaraan pemerintah Gampong 30%. Dan untuk pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 70%. Dapat dilihat bahwa dana desa pada Gampong Tungkob tahun 2018 jelas berkurang dibandingkan dana desa pada tahun 2017.⁷²

Untuk seluruh usulan dan masukan dari masyarakat mengenai kegiatan Gampong yang ditampung oleh pemerintah desa dalam musyawarah pembentukan APBG pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana seluruhnya. Kegiatan yang didahulukan adalah kegiatan-kegiatan utama atau kegiatan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Pada tahun ini masih banyaknya kegiatan APBG yang belum terlaksanakan terutama kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kecil.

Kegiatan infrastruktur (Pembangunan) Gampong Tungkob tiap tahunnya terus berjalan. Seperti pada tahun 2015 adanya kegiatan infrastruktur berupa pembangunan/ pemeliharaan jalan pemukiman Gampong. Pada tahun 2017 adanya pembangunan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Toko). Sedangkan kegiatan infrastruktur tahun 2018 adanya Pembangunan/Pemeliharaan Drainase, Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Rumah Sewa Gampong dan Pemeliharaan Sarana Olah raga Lapangan Voli. Secara keseluruhan kegiatan infrastruktur Gampong Tungkob untuk tahun 2016-2017 belum dijabarkan secara lengkap oleh pemerintah Gampong Tungkob.⁷³

⁷² Data Diambil Dari Baliho APBG Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ikhwanuddin. Sekretaris Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

Pelaksanaan kegiatan APBG pada Gampong Tungkob tidak dapat selesai dalam waktu satu tahun masa anggaran. Dari hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Tungkob mengatakan bahwa dalam pelaksanaan APBG adanya kendala-kendala yang terjadi, terutama kendala alam seperti turunnya hujan yang menyebabkan banjir sehingga menghambat jalannya kegiatan desa.⁷⁴ Proses pelaksanaan kegiatan desa pada Gampong Tungkob sudah dilaksanakan dengan baik. Namun pada kegiatan pembangunan desa dan pemeliharaan aset desa terlihat belum sepenuhnya dilakukan/dikembangkan dengan semestinya. Hal ini terlihat pada lingkungan desa yang kurang berkembang, serta bangunan-bangunan atau aset desa yang tidak terawat. Seharusnya dengan adanya dana desa yang begitu banyak dapat membangun desa, merenovasi aset-aset desa yang seharusnya sudah layak untuk direnovasi atau diperbaharui.⁷⁵

Hal ini juga termasuk dalam bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Tungkob dalam mengelola dana desa yang seharusnya dipakai untuk pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Namun dalam hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya dapat memajukan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini terlihat pada keadaan desa dan fasilitas desa yang terlihat kurang mendapatkan perawatan dan pembaharuan. Seharusnya dana desa yang diberikan dengan jumlah begitu besar dapat memajukan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Proses penatausahaan pada Gampong Tungkob sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Azhari, Keuchik Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

⁷⁵ Hasil Observasi di Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

desa. proses ini dilakukan oleh bendahara desa yang mempunyai kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dikutip pada tiap-tiap pelaksana kegiatan, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Proses pendataan keuangan pada Gampong Tungkob sudah menggunakan sistem Siskeudes. Setiap hasil dari kegiatan desa oleh bendahara diinput ke dalam Siskeudes, sehingga memudahkan aparat desa dalam pembuatan laporan akhir tahun dan pertanggungjawaban dana desa.⁷⁶

Proses pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Gampong Tungkob. Laporan tersebut disusun oleh sekretaris desa sejak dana desa keluar, setiap selesainya satu kegiatan desa diteruskan dengan pembuatan LPJ oleh sekretaris desa. Seluruh bukti-bukti dalam pemakaian dana desa untuk tiap-tiap kegiatan seperti kuitansi diberikan kepada sekretaris desa oleh pelaksana kegiatan. Setelah seluruh bukti pengeluaran dana desa dari tiap-tiap kegiatan diberikan kepada sekretaris kemudian sekretaris bertanggungjawab untuk membuat LPJ. Setelah LPJ tersebut selesai maka diberikan kepada Kheucik untuk diberikan kepada bupati/walikota melalui camat.⁷⁷

Kegiatan Pertanggungjawaban dana desa dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada bupati/Walikota tiap akhir tahun anggaran. Namun, Pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Tungkob tidak dilakukan dengan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak M. Nasir Ali. Bendahara Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ikhwanuddin. Sekretaris Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akhir tahun pada Gampong Tungkob disampaikan pada bulan Februari tahun berikutnya.⁷⁸ Tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga menjadi salah satu masalah ketidaktertiban pemerintah Gampong Tungkob dalam mengelola dana desa. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (4) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatakan bahwa laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.⁷⁹ Sedangkan pada Gampong Tungkob laporan akhir tahun disampaikan kepada bupati/walikota pada bulan Februari tahun berikutnya, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintahan desa dapat mengubah cara kerja dalam mengelola dan desa agar lebih giat dan mempercepat proses pertanggungjawaban dana desa pada Gampong Tungkob yang seharusnya disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 40 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.⁸⁰ Pada Gampong Tungkob proses pertanggungjawaban dana desa sudah memenuhi asas transparansi,

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ikhwanuddin, Sekretaris Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Oktober 2018.

⁷⁹ Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁸⁰ Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

dengan ditempelkannya baliho pada kantor desa sebagai bentuk pemberitahuan/keterbukaan kepada masyarakat mengenai pemasukan dan pengeluaran dana desa. Pusat informasi mengenai pengelolaan dana desa yang ada pada Gampong Tungkob hanya dalam bentuk baliho saja. Sedangkan pusat informasi lainnya seperti web desa belum tersedia pada Gampong tersebut.

3.7. Analisis Penulis

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸¹ Dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, Oleh karena itu dana desa merupakan bagian dari keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola dana desa dan dibantu oleh perangkat desa yang dikelola selama masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, yang dalam pengelolaannya harus secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.⁸²

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁸² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa.

Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan pengelolaan dana desa dengan sangat baik dan teratur diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa Kuta Alam dalam melaksanakan wewenangnya mengelola dana desa dilakukan dengan tertib dan peduli terhadap jalannya dana desa.⁸³

Namun dalam proses pengelolaan dana desa yang baik dan benar juga masih terdapatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuta Alam dalam mengelola dana desa, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penyelewengan yang terjadi pada pemerintah Gampong Kuta Alam seperti: kurang mendengarkan aspirasi/keinginan dari masyarakat, dalam merencanakan kegiatan desa pemerintah desa tidak terlalu memfokuskan kegiatan desa pada keinginan masyarakat, serta kelalaian pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan desa. Hal ini merupakan penyelewengan wewenang dalam mengelola dana desa, dengan menyalahgunakan wewenangnya yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi justru menimbulkan masalah-masalah yang tidak baik dalam proses pengelolaan dana desa, yang mana kita ketahui bahwa hal ini dapat berdampak buruk bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suid AB sebagai Kepala Desa, dan Aparatur Desa Pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03 Oktober 2018.

⁸⁴ Hasil Penelitian Pada Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 03-15 Oktober 2018.

Sedangkan proses pengelolaan dana desa pada Gampong Tungkob juga mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam proses pengelolaannya pemerintah desa tidak sepenuhnya memahami tata cara pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini terlihat pada saat proses wawancara dengan pemerintah desa, yang mana jawaban dari pemerintah desa membingungkan serta kurang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemerintah Gampong Tungkob juga kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai tata cara pengelolaan dana desa yang mereka laksanakan, hal ini terlihat ketika dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penulis. Pemerintah Gampong Tungkob juga kurang aktif dalam memberi pelayanan untuk masyarakat dikarenakan kurang aktifnya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.⁸⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Tungkob diantaranya yaitu: kegiatan desa yang telah ditetapkan dalam APBG sering tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu dalam masa satu tahun anggaran, kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari sebagian masyarakat desa mengenai dana desa juga menyebabkan masyarakat desa kurang peduli dan kurang mengikuti terhadap jalannya penyaluran dana desa, tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, serta kurangnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dalam proses pengelolaan desa desa

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhari sebagai Kepala Desa, serta Aparatur Desa Pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 05 Oktober 2018.

juga menyebabkan penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa sangat mudah untuk dilakukan.⁸⁶

Dari hasil penelitian terhadap proses pengelolaan dana desa pada kedua Gampong tersebut dapat dibandingkan bahwa pada Gampong Kuta Alam dalam pelaksanaannya terlihat lebih baik, tertib dan aktif dibandingkan pada Gampong Tungkob yang dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masih terlihat kurang aktif. Dalam pelaksanaan kegiatan desa Gampong Kuta Alam terlihat lebih aktif dibandingkan Gampong Tungkob yang terlihat lebih pasif dalam melaksanakan kegiatan. Dana desa yang diterima oleh Gampong Kuta Alam juga lebih banyak dan meningkat dari dana desa yang diterima pada Gampong Tungkob, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan juga terlihat lebih meningkat Gampong Kuta Alam apabila dibandingkan pada Gampong Tungkob, hal ini juga terlihat dalam RPKG Kuta Alam dan RPKG Tungkob. Serta kepedulian masyarakat Gampong Kuta Alam terhadap proses pengelolaan dana desa lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Gampong Tungkob yang kurang peduli terhadap jalannya dana desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam yang berada di pusat perkotaan lebih maju dari pada proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Gampong Tungkob yang berada di daerah perkampungan.

Dari beberapa penyelewengan yang terjadi pada kedua Gampong tersebut membuktikan bahwa dalam penerapan Undang-Undang desa serta peraturan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih adanya

⁸⁶ Hasil Penelitian Pada Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 05-17 Oktober 2018.

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan wewenangnya sebagai pengelola dana desa. Dengan bertambahnya dana desa yang diberikan oleh Negara yang seharusnya dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa ternyata tidak sesuai dengan harapan. Apabila terus berjalannya cara kerja pemerintah desa yang seperti ini maka dapat menyebabkan semakin merosotnya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam fiqh siyasah penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa merupakan bentuk pengkhianatan dari kepercayaan yang diberikan atas wewenang yang ada padanya. Pengkhianatan tersebut merupakan bentuk dari tidak menjalankan amanah yang diberikan dengan semestinya. Dalam islam setiap jabatan/wewenang yang diberikan adalah amanah yang harus disampaikan dan diterapkan. Namun, dalam hal ini pemerintah desa sedikit banyaknya telah menyalahi amanah yang diberikan dengan tidak menjalankan amanah tersebut dengan keseriusan dan ketertiban untuk memajukan desa dan masyarakat desa. Dengan demikian perbuatan dari aparatur desa yang menyalahgunakan wewenang dan semena-mena terhadap dana desa tersebut kelak diakhirat akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Dalam fiqh siyasah seseorang yang melakukan penyelewengan dan tidak melakukan tugas/amanah yang diberikan kepadanya dengan semestinya, seharusnya tidak dapat dilibatkan kembali dalam pemerintahan. Oleh karea itu, dengan banyaknya kasus penyelewengan wewenang dalam mengelola dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat membuka mata masyarakat desa untuk

bertindak dan tidak membiarkan pemerintah desa melakukan tindakan semena-mena terhadap proses pengelolaan dana desa tersebut. Pemerintah pusat seharusnya lebih cermat dalam melihat kejadian ini agar dapat mengambil tindakan serius terhadap pemerintah yang melakukan penyelewengan terhadap proses pengelolaan dana desa, dengan sering mengawasi cara kerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta memberikan teguran dan sanksi kepada setiap pemerintah desa yang melakukan tindakan penyelewengan terhadap proses pengelolaan dana desa, hal ini bertujuan agar pemerintah desa tidak mempunyai keberanian lagi untuk menyelewengkan dana desa yang selama ini terus bertambah tiap tahunnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian kepustakaan dan lapangan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penyelewengan wewenang yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob yaitu: pemerintah desa kurang mendengarkan aspirasi/keinginan dari masyarakat desa, sering terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tata cara pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari sebagian masyarakat desa mengenai dana desa dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai dana desa yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat, tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dalam proses pengelolaan keuangan desa.
2. Implementasi wewenang pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob sudah dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Desa dan Undang-Undang yang mengatur

mengenai pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa pada kedua Gampong tersebut dimulai melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun dalam implementasinya pada kedua Gampong tersebut masih ada terjadinya hal-hal yang menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mengelola dana desa, dan pemerintah desa belum sepenuhnya dapat mengelola dana desa secara terarah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Sehingga implementasi pengelolaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Tungkob belum sepenuhnya dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

4.2. Saran

1. Pemerintah Gampong Kuta Alam dalam proses pengelolaan dana desa harus lebih teliti dan terarah sesuai dengan undang-undang desa dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa. Pelaksana kegiatan pada Gampong Kuta Alam harus lebih serius dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab dalam setiap kegiatan desa. Pelaksana kegiatan pada Gampong Kuta Alam juga harus lebih mendengarkan aspirasi dan keinginan serta kebutuhan dari masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa.
2. Aparatur desa pada Gampong Tungkob harus lebih memahami dan mengerti bagaimana proses pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaporan dana desa seharusnya

tidak ada keterlambatan saat menyerahkan LPJ kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Gampong Tungkob juga harus lebih banyak melakukan renovasi dan pemeliharaan terhadap bangunan/fasilitas yang ada pada Gampong. Pemerintah Gampong Tungkob juga harus lebih aktif dalam bekerja, pembukaan kantor desa juga harus lebih sering dilakukan, tidak hanya beroperasi dimalam hari saja, tetapi pagi hari sampai sore hari seharusnya kantor desa tetap beroperasi.

3. Pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus lebih sering mengawasi jalannya dana desa pada tiap-tiap desa. Pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota juga harus menegur dan memberikan sanksi kepada pemerintah desa yang melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa, agar dalam proses pengelolaan dana desa tidak ada lagi terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah desa yang ingin mengambil keuntungan dari penyaluran dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Buku

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015.

Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.

K.H. Timotius, *Kepemimpinan dan Kepengikutan Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.

Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005.

Mashuri Maschab, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rafdinal, *Pemikiran Politik Islam*, Medan: CV. Iscom Medan, 2015.
- Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rozali Abdullah, S.H, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Rajawali Perss, 2002.
- Rozali Abdullah, S.H., *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Jurnal

- Aditya Wirawan. Dari, D., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., Keuangan, P., & Stan, N. (2004). Kajian yuridis penatausahaan barang milik desa yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 137–152.
- Ahmad Yahdil Fata Rambe. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. <http://repository.uinsu.ac.id/4131/1/Yahdil%20Skripsi%20%282%29%20-%20Copy.pdf>.

- Arfan Datukramat. (2013). Penegakkan Hukum Oleh KPK Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, II(6).
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://doi.org/10.1103/PhysRevC.84.061901>
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*.
- Imam Asma Nur Alam Marbun. (2018). Mengungkit Kompetensi SDM Aparat Pengelola Dana Desa. Edukasi Keuangan Edisi 4. http://www.bppk.depkeu.go.id/images/postingan/setban/2018/read_MEK46.pdf.
- Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.535>
- Mangasa Augustinus Sipahutar. (2018). Ekonomi Perdesaan Berbasis Perbankan Pada Era Postmodernisme. <http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/eprosiding/article/viewFile/958/950>.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Ririn Fitrianti. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. <http://digilib.unila.ac.id/30945/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- Rois, R. F., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Fanida, E. H., ... Ap, M. (n.d.). Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik), 1–7.
- Risti Valentina Huri. Departemen kesehatan RI. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. *Digital Repository Universitas Jember*.
- Siti Ni'matus Sholicha. Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Syariah, F., Hukum, D., Hukum, J., ... Tata, H. (2018). Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang No . 30, (30).

- Sulina, G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi fraud dan strategi anti fraud pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi*.
- Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurusan Ekonomi*. <https://doi.org/10.1080/07351699009533795>
- Umam, M. H. (2015). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>
- Yulianah, Y. (2015). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Mimbar Justitia*.

Internet

- Keuangan, K., & Perbendaharaan, D. J. (2017). Pengelolaan perbendaharaan negara dan kesiapan penyaluran dak fisik dan dana desa melalui kppn, 1–10.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1165/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KRU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dr. Nurdin Bakri | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ihsan Karim Makinani, S.H., S.H., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|---|
| N a m a | : Siti Nova Hardiani |
| N I M | : 140105000 |
| P r o d i | : Hukum Tata Negara/Syariah |
| J u d u l | : Potensi Penyelenggaraan Wewenang Pengelola Dana Desa Di Gampong Kuta Alam Dan Gampong Tungkop |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Maret 2018





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3778/Un.08/FSH.I/09/2018

26 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Kuta Alam
2. Keuchik Gampong Tungkop
3. Aparatur Gampong Kuta Alam
4. Aparatur Gampong Tungkop

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama - : Siti Nova Hardiani
NIM : 140105060
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)
Alamat : Lambuk, Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Potensi Penyelewengan Wewenang Pengelola Dana Desa di Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkop**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam

Dekan I,



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG KUTA ALAM

Jalan Gajah Nomor 5 Gampong Kuta Alam - Banda Aceh
e-mail : kutaalamgampong@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474/ 012 /KA/ 2019

Keuchik Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI NOVA HARDIANI**
NPM : **140105060**
Semester : **IX**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Fakultas Syariah dan Hukum**
Universitas : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Tanggal 03 Oktober 2018 dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul **"Potensi Penyelewengan Wewenang Pengelola Dana Desa di Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkop"**

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Januari 2019
Keuchik Gampong Kuta Alam

Drs. H. SUTAB, S. Pd, M. Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG TUNGKOB**

SEKRETARIAT: Jln. Masjid No.2 Gampong Tungkob (2018) Darussalam Aceh Besar Kode Pos 23373

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor ; 018/ 2018/ I / 2019

Keuchik Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : Siti Nova Hardiani
NIM : 140105060
JUR/SEM : Hukum Tata Negara / IX (Sembilan)
FAKULTAS : Syariah dan Hukum

Benar yang nama nya tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Gampong
Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sejak tanggal 26
September 2018 untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul" " *Potensi
Penyelewengan Wewenang Pengelola Dana Desa di Gampong Tungkob*"

Demikian surat keterangan Penelitian kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
diperguna sebagaimana mestinya.

15 Januari 2019
Keuchik Gampong
Tungkob
hari, ST

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara Pemerintah Gampong:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja dalam pemerintahan gampong ?
2. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.
3. Berapa anggaran/plot dana untuk gampong ? baik Dana Gampong (DG) atau Anggaran Dana Gampong (ADG) Tahun 2015 ?
4. Berapa anggaran/plot dana untuk gampong ? baik Dana Gampong (DG) atau Anggaran Dana Gampong (ADG) Tahun 2016 ?
5. Berapa anggaran/plot dana untuk gampong ? baik Dana Gampong (DG) atau Anggaran Dana Gampong (ADG) Tahun 2017 ?
6. Berapa anggaran/plot dana untuk gampong ? baik Dana Gampong (DG) atau Anggaran Dana Gampong (ADG) Tahun 2018 ?
7. Siapa saja yang dilibatkan pada saat musyawarah perencanaan APBG ?
8. Apakah seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam APBG dapat diselesaikan tepat waktu?
9. Kegiatan apa saja yang dialokasikan dengan Dana Gampong ?
10. Apakah seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam APBG telah terlaksanakan seluruhnya?
11. Apakah ada kendala saat menggingungkan APBG ? Dan apa saja kendala tersebut?
12. Apakah setelah terlaksanakannya program APBG masih ada kendala yang terjadi? Dan apa saja kendala tersebut ?
13. Apakah program utama Gampong pada APBG mempunyai kendala saat proses pelaksanaannya ?
14. Apakah ada program APBG yang belum terlaksanakan pada tahun ini ? dan apa saja kendalanya ?
15. Kegiatan infrastruktur apa saja yang telah dilakukan di gampong pada tahun 2015 ?
16. Kegiatan infrastruktur apa saja yang telah dilakukan di gampong pada tahun 2016 ?
17. Kegiatan infrastruktur apa saja yang telah dilakukan di gampong pada tahun 2017 ?
18. Kegiatan infrastruktur apa saja yang telah dilakukan di gampong pada tahun 2018 ?
19. Bagaimana proses pembelian/ penyediaan barang kebutuhan untuk menjalankan pembangunan desa dan menjalankan setiap kegiatan APBG ?

20. Apakah di gampong tersedianya Baliho untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan APBG ? Dan jika ada dimana lokasi baliho tersebut ?
21. Apakah di gampong tersedianya pusat informasi mengenai pengelolaan APBG kepada masyarakat selain Baliho ?
22. Bagaimana proses pelaporan keuangan gampong?
23. Apakah ada kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembuatan laporan keuangan gampong ?
24. Untuk saat ini sejauh mana sudah pembuatan laporan keuangan gampong ?
25. Apakah dalam pengelolaan dana gampong memakai sistem pengelolaan manual atau sistem pengelolaan komputer/online ?
26. Apakah dalam pengelolaan Dana Gampong sudah memakai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ?
27. Apakah ada pelatihan khusus kepada pemerintah desa mengenai siskeudes ?
28. Apakah ada kendala/kesusahan dalam mengelola keuangan desa melalui SISKEUDES?
29. Tingkat pendidikan terakhir aparatur Gampong ? Kepala Gampong/Keuchik, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, Aparatur Gampong Lainnya (Secara Keseluruhan).
30. Berapa orang sekretaris gampong yang diangkat langsung menjadi PNS ?
31. Apakah pemerintah kabupaten/kota sering mengunjungi gampong secara langsung ?
32. Apakah Badan Perwakilan Desa (BPD)/ Tuha Peut selalu ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan APBG ?
33. Bagaimana komitmen bapak dalam menjalankan tugas/ wewenang dalam mengelola dana desa ?

Wawancara Masyarakat Gampong:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Desa ini ?
2. Apakah selama ini kinerja kepala desa dan aparatur desa berjalan dengan baik dimata masyarakat ?
3. Apakah bapak/ibu dan masyarakat setempat mendukung setiap kegiatan/program yang dijalankan oleh kepala desa?
4. Menurut bapak/ibu apakah ada perubahan di desa ini dalam hal pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat?
5. Setiap kegiatan gampong yang dilakukan oleh pemerintah gampong dapat diselesaikan tepat waktu ?

6. Apa yang bapak/ibu pahami atau ketahui mengenai Dana Desa ?
7. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya dana desa yang diberikan kepada setiap desa ?
8. Apakah dalam menggunakan dana APBG aparatur desa menggunakannya secara transparan ?
9. Apakah ada baliho yang disediakan di gampong sebagai tempat informasi mengenai pengelolaan dana APBG ?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya media lain yang dapat digunakan sebagai tempat mencari informasi masalah keuangan desa/ APBG ?
11. Apakah bapak/ ibu mengikuti/ mengawasi secara cermat setiap kegiatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa ?
12. Apakah pada saat musyawarah perencanaan APBG bapak/ibu dilibatkan?
13. Apakah seluruh kegiatan APBG sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat ?
14. Menurut bapak/ ibu apakah dana desa sudah dipergunakan tepat pada sasaran ?
15. Menurut bapak/ibu apakah adanya kendala dalam proses kegiatan APBG ? serta kendala apa yang menyebabkan program tersebut belum/ tidak terlaksanakan?
16. Apakah bapak/ ibu merasa puas dengan cara kerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa ?
17. Apakah selama ini sering dilaksanakannya musyawarah gampong ?
18. Apakah kepala desa sudah sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat desa?
19. Apakah masyarakat Gampong diberikan kesempatan untuk memberikan masukan pada APBG ?
20. Apakah bapak/ ibu pernah mendengar masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana gampong ?
21. Apa harapan bapak/ ibu untuk gampong dan untuk pemerintahan gampong?



Pembinaan Koperasi

Pembiayaan
Rp. 402.949.870,00

Penerimaan
SILPA Rp. 151.243.651,00
Revolving Rp. 251.706.219,00

Pembinaan Koperasi

1. Pembinaan Koperasi
2. Pembinaan Koperasi
3. Pembinaan Koperasi

031 032 033









RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Siti Nova Hardiani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Timur, 13 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140105060
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : arnovahardyani@gmail.com
9. Alamat Asal : Jln. A. Yani Aspol P. Hewan, Gampong Jawa,
Kec. Langsa Kota, Kab. Kota Langsa

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Muhardi
2. Pekerjaan : POLRI
3. Ibu : Dahniar
4. Pekerjaan : PNS
5. Alamat : Jln. A. Yani Aspol P. Hewan, Gampong Jawa,
Kec. Langsa Kota, Kab. Kota Langsa

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN 2 Peureulak 2008
2. MTs : MTsS Madrasah Ulumul Qur'an Langsa 2011
3. MA : MAS Madrasah Ulumul Qur'an Langsa 2014
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2014-
sekarang

Banda Aceh, 31 Desember 2018
Penulis,

Siti Nova Hardiani